



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di X, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan cerainya tertanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 13 Januari 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2013 tanggal 03 Januari 2013);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa, sejak tanggal 05 Agustus 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);-----
-
4. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 6 bulan;-----
5. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidi:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 16 Januari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar menunggu termohon dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan cerai yang isinya oleh pemohon tetap mempertahankan dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, Nomor 530/01/RP-2008/PEM tanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh X, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru; Nomor 08/08/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama termohon, Nomor 01/RP-2008/UMUM tertanggal 09 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala X, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SAKSI-SAKSI**, yang memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah :-----

1. **XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru; telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon bernama Mulyadi dan termohon bernama XXXXXX, karena saksi adalah ayah kandung pemohon sekaligus tetangga pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah X, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pemohon dan termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun 2 (dua) minggu sebelum mereka berpisah tempat tinggal, termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa termohon lebih baik bercerai dengan pemohon, tetapi termohon tidak mau menjelaskan alasan termohon ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon bertengkar, namun pemohon pernah mengeluh kepada saksi tentang perbuatan termohon yang sering pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di X selama 5 (lima) hari sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat

Hal. 5 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



malam hari tanpa pamit baik kepada pemohon maupun kepada saksi, saat itu pemohon sedang pergi untuk mencari air;

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian termohon;
- Bahwa selama pisah termohon tidak pernah datang menemui pemohon dan juga tidak pernah mengirim kabar;
- Bahwa saksi bersama pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan termohon melalui orang tua termohon, namun tidak berhasil karena termohon tidak berada di rumah orang tua termohon di X;
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon untuk bersabar menunggu termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pencuci motor/mobil, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru, telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama XXXXXXXX, termohon bernama XXXXXXXXX karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah pemohon di X, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 05 Agustus 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian termohon;
- Bahwa selama pisah termohon tidak pernah datang menemui pemohon serta termohon tidak memberi kabar kepada pemohon tentang keberadaannya;
- Bahwa pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon untuk sabar menunggu termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 7 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana didalilkan pemohon pada posita angka 1 pada surat permohonan cerai pemohon, antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap termohon;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan *relaas* Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa pemohon memohon izin untuk menceraikan termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tanggal 5 Agustus 2014 telah tidak harmonis, disebabkan karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar sehingga alamat termohon tidak diketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Gaib);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1,P2 dan P3 tersebut, karena ketiga bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka secara formil ketiga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili pemohon ternyata domisili pemohon sama dengan alamat domisili termohon sebagaimana dalam surat permohonan cerai pemohon, oleh karenanya pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif pemohon berhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru yang mewilayahi tempat domisili termohon;-----

Hal. 9 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 dan Pasal 301 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) selain itu telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pemohon pada posita angka 1.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa yang menerangkan dan membuktikan kalau tergugat saat ini tidak bertempat tinggal lagi di alamat termohon dan sekarang alamat termohon tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon (Pasal 149 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karenanya termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan hak jawabnya;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan atau permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak rukunnya pemohon dan termohon dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab tidak rukunnya antara pemohon dengan termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan disumpah dipersidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. masing-masing bernama **XXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena termohon pergi meninggalkan pemohon, termohon pergi meninggalkan pemohon hingga saat ini selama 9 (Sembilan) bulan dan selama pisah termohon tidak pernah mengirim berita keberadaan termohon, keterangan saksi bersesuaian dengan dalil pemohon pada posita angka 3 samapi 6;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam surat permohonan cerai pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah;-----
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis lagi karena termohon pergi meninggalkan pemohon;-----

Hal. 11 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (Sembilan) bulan lebih;
4. Bahwa pemohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa fakta dipersidangan meskipun pemohon telah dinasihati namun pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut: -----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:-----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:-----

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:-----

فان تعزز بتعزز اوتوانراوغيبة جاز ا ثباته با لينة

Artinya : " Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"-----

Hal. 13 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Ktb.



Panitera Pengganti

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)